



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Barabai, 27 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tuyau, 10 November 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Pematang Kurau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau

Halaman 1 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 26 Desember 2020);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Addukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang ternyata bukan anak biologis antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Termohon tidak memberitahukan keadaan diri Termohon yang sebenarnya pada saat itu sedang hamil 4 bulan oleh laki-laki lain;

5. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena Pemohon merasa pada waktu berlangsungnya perkawinan telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri isteri dan bahkan Pemohon juga merasa didesak untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sebagai suami yang sah merasa tidak rela;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur pada tanggal 26 Desember 2020;

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxx tanggal 26 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur tidak berkekuatan hukum;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

❖ Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 26 Desember 2020, yang telah disesuaikan

Halaman 3 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.1);

❖ Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 11.47/V/2021/RSIA. "IBUNDA", yang dikeluarkan Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan Rumah Sakit Ibu dan Anak "IBUNDA", tanggal 17 Mei 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.2);

❖ Fotokopi hasil cetakan percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui aplikasi "Whatsapp", yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.3);

Saksi:

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2020;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 bulan;
- ❖ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang ternyata bukan anak biologis antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 4 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penyebabnya adalah pada saat pernikahan tersebut Termohon tidak memberitahukan keadaan diri Termohon yang sebenarnya yang pada saat itu sedang hamil 4 bulan oleh laki-laki lain;
- ❖ Bahwa hal ini diketahui karena pada saat kontraksi menjelang Termohon melahirkan, Termohon mengaku di depan Pemohon dan bidan yang saat itu menangani proses melahirkan tersebut bahwa anak yang akan lahir bukan anak kandung Pemohon dan Termohon;
- ❖ Bahwa kemudian Pemohon menyadari bahwa telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai Termohon dan bahkan Pemohon juga merasa didesak saat melangsungkan perkawinan tersebut;
- ❖ Bahwa menurut keterangan dari Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkenalan melalui jejaring sosial "Facebook" di awal bulan Desember 2020, kemudian melanjutkan percakapan melalui jejaring sosial "Whatsapp";
- ❖ Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon melakukan *ta'aruf* selama 3 (tiga) minggu dan Pemohon beserta keluarga memutuskan untuk berkunjung ke rumah orangtua Termohon;
- ❖ Bahwa pada pertemuan pertama Pemohon dan Termohon beserta keluarga kedua belah pihak tersebut ternyata menjadi proses lamaran;
- ❖ Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon langsung berunding bersama Ibu kandung Pemohon, dan diperoleh kesepakatan bahwa Pemohon dan Termohon akan segera menikah pada tanggal 26 Desember 2020;
- ❖ Bahwa jarak pernikahan dan kelahiran anak yaitu 6 (enam) bulan, Pemohon dan saksi selaku orangtua Pemohon awalnya tidak curiga sedikit pun tentang hal ini, namun keluarga dekat saksi sempat menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam keadaan 6 (enam) bulan kandungan adalah bayi premature, dan ada kemungkinan cacat. Namun setelah mendengar kabar dari Pemohon bahwa Termohon mengakui bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandung Pemohon, saksi selaku orang tua Pemohon sangat terkejut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Pemohon pernah menanyakan hal tersebut, namun setelah mendengar jawaban dari Ibu kandung Pemohon, Pemohon tidak curiga sedikit pun dan saksi sebagai orangtua juga berpikir positif mengenai hal ini;
- ❖ Bahwa sampai saat ini Pemohon belum melakukan test DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh Termohon selaku isteri Pemohon;

Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2020;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 bulan;
- ❖ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang ternyata bukan anak biologis antara Pemohon dengan Termohon;
- ❖ Bahwa Penyebabnya adalah pada saat pernikahan tersebut Termohon tidak memberitahukan keadaan diri Termohon yang sebenarnya yang pada saat itu sedang hamil 4 bulan oleh laki-laki lain;
- ❖ Bahwa hal ini diketahui karena pada saat kontraksi menjelang Termohon melahirkan, Termohon mengaku di depan Pemohon dan bidan yang saat itu menangani proses melahirkan tersebut bahwa anak yang akan lahir bukan anak kandung Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kemudian Pemohon menyadari bahwa telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai Termohon dan bahkan Pemohon juga merasa didesak saat melangsungkan perkawinan tersebut;
- ❖ Bahwa menurut keterangan dari Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkenalan melalui jejaring sosial "Facebook" di awal bulan Desember 2020, kemudian melanjutkan percakapan melalui jejaring sosial "Whatsapp";
- ❖ Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon melakukan *ta'aruf* selama 3 (tiga) minggu dan Pemohon beserta keluarga memutuskan untuk berkunjung ke rumah orangtua Termohon;
- ❖ Bahwa pada pertemuan pertama Pemohon dan Termohon beserta keluarga kedua belah pihak tersebut ternyata menjadi proses lamaran;
- ❖ Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon langsung berunding bersama Ibu kandung Pemohon, dan diperoleh kesepakatan bahwa Pemohon dan Termohon akan segera menikah pada tanggal 26 Desember 2020;
- ❖ Bahwa jarak pernikahan dan kelahiran anak yaitu 6 (enam) bulan, Pemohon dan saksi selaku orangtua Pemohon awalnya tidak curiga sedikit pun tentang hal ini, namun keluarga dekat saksi sempat menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam keadaan 6 (enam) bulan kandungan adalah bayi premature, dan ada kemungkinan cacat. Namun setelah mendengar kabar dari Pemohon bahwa Termohon mengakui bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandung Pemohon, saksi selaku orang tua Pemohon sangat terkejut;
- ❖ Bahwa Pemohon pernah menanyakan hal tersebut, namun setelah mendengar jawaban dari Ibu kandung Pemohon, Pemohon tidak curiga sedikit pun dan saksi sebagai orangtua juga berpikir positif mengenai hal ini;
- ❖ Bahwa setelah menikah saksi sempat menyarankan agar Termohon menggunakan alat kontrasepsi (KB), namun Pemohon menyatakan bahwa Termohon sudah terlambat datang bulan. Sehingga saat Pemohon menanyakan hal tersebut, saksi dan Pemohon tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga sedikit pun dan saksi sebagai orangtua juga berpikir positif mengenai hal ini;

❖ Bahwa sampai saat ini Pemohon belum melakukan test DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh Termohon selaku isteri Pemohon;

Saksi 3, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

❖ Bahwa saksi adalah teman Pemohon sekaligus bidan yang turut membantu proses persalinan anak kandung Pemohon dan Termohon pada saat Termohon melahirkan;

❖ Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

❖ Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 bulan;

❖ Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang ternyata bukan anak biologis antara Pemohon dengan Termohon;

❖ Bahwa penyebabnya adalah pada saat Pemohon dan Termohon pemeriksaan kandungan pada tanggal 21 April 2021, saksi menemukan sesuatu yang ganjil yaitu Termohon menyatakan bahwa haid terakhirnya adalah pada tanggal 18 Desember 2020, sehingga saksi memperkirakan kelahiran anak kandung mereka yaitu sekitar tanggal 25 September 2021;

❖ Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan di ruangan Rumah Sakit serta melihat ukuran perut Termohon, ternyata usia kandungan

Halaman 8 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah lebih dari 20 minggu, dan usia kandungan sudah memasuki masa 6 (enam) bulan;

❖ Bahwa saksi memberikan saran kepada Termohon untuk melakukan USG. Selanjutnya Termohon melakukan USG yang hasilnya tidak diberitahukan Termohon kepada Pemohon dan saksi selaku bidan yang melakukan pemeriksaan sejak awal;

❖ Bahwa pada bulan Mei 2021, Pemohon menghubungi saksi melalui telepon, dan menyatakan bahwa Termohon sakit dan mulai kontraksi, setelah di USG ternyata sudah memasuki tahap "bukaan 1", dan pada tanggal 17 Mei 2021, lahirlah anak tersebut dalam keadaan normal dan sehat serta tidak prematur dengan berat 3,4 Kg, dan menurut saksi kelahiran anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak disebut sebagai kelahiran premature;

❖ Bahwa sepengetahuan saksi, jika janin yang berusia 4 (empat) bulan di dalam kandungan tidak terpengaruh dengan sperma Pemohon yang masuk ke dalam vagina atau Rahim Termohon dikarenakan janin tersebut telah terbungkus dengan cairan pelindung saat berada di dalam rahim Termohon;

❖ Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Pemohon belum melakukan test DNA terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan telah cukup serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon berdomisili pada alamat sebagaimana tercantum di dalam surat permohonannya, sedangkan Termohon berdomisili pada alamat yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon, namun Termohon tidak menyampaikan suatu keberatan atau eksepsi terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, hal ini sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, dan dimana hal tersebut ditandai dengan ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dan tidak adanya perwakilan atau kuasanya yang sah sebagai pengganti atas kehadiran Termohon di dalam persidangan di Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak menggunakan haknya di dalam perkara a quo dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pembatalan Nikah (*nietigheid van het huwelijk*) Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini berdasarkan bukti P.1 yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*), sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *volledig en bindende bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, hal ini sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 26 Desember 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara Pembatalan Nikah a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan Pasal

Halaman 10 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 138 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, dan bahwa ternyata Pemohon hadir sendiri (*inpersoon*) dipersidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan atas alasan yang sah, dan Termohon dalam perkara a quo juga tidak menyampaikan bantahan atau eksepsinya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon dapat dinyatakan tidak hadir sesuai dengan maksud dari Pasal 149 ayat (1) R.Bg, sehingga perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun setiap persidangan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan Pasal 145 ayat (2) R.Bg, namun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan hak untuk membela dirinya atas permohonan Pemohon, dengan adanya fakta-fakta tersebut dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 310 R.Bg, *juncto* Pasal 1916 KUH Perdata dan Pasal 1921 KUH Perdata, dalam hal ini sebagai persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut diatas, dapat ditafsirkan Termohon tidak menggunakan haknya serta dianggap sebagai pihak yang membangkang, sesuai dengan dalil hukum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya: "*Barang siapa yang dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan dan tidak memenuhi panggilan itu, maka orang itu termasuk orang yang dzalim dan gugurlah hak-haknya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak berkehendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta-fakta yang tetap;

Halaman 11 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Majelis Hakim telah dan selalu mengupayakan perdamaian, namun usaha mendamaikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tetap tidak berhasil, dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan, dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk diteruskan dan diselesaikan, maka dengan ini terpenuhilah amanah Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta-fakta hukum yang tetap, dapat disimpulkan secara sah bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan dikarenakan Termohon dalam perkara a quo telah terbukti tidak bersikap jujur dan terbuka kepada Pemohon sebagai suaminya yang sah mengenai kehamilannya, sehingga Pemohon selaku suami telah salah sangka dengan kondisi dari Termohon selaku isteri yang dicintainya, hal ini sesuai dengan bukti-bukti surat P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di dalam persidangan, dan atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian maka terpenuhilah unsur yang dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah/perkawinan Pemohon tidak mengetahui jika Termohon telah dalam kondisi hamil akibat hubungannya dengan laki-laki lain, dengan demikian patut dinyatakan adanya salah sangka dari Pemohon terhadap Termohon saat akad nikah/perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon telah cukup alasan dan sesuai

Halaman 12 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1321 dan Pasal 1335 KUH Perdata, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2020 adalah telah terbukti melanggar Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) *juncto* Pasal 1325 KUH Perdata *junctis* Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu dapat dibatalkan dan dengan demikian Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/004/XII/2020, tanggal 26 Desember 2020 dan Kutipannya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum sesuai dengan Pasal 74 ayat (2): *"batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, hal ini tercantum di dalam Pasal 75 huruf (b) dan Majelis Hakim juga mengkorelasikannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara a quo, walaupun pernikahan Pemohon dan Termohon telah dibatalkan namun Pemohon harus mengajukan permohonan pengingkaran atas anak yang dilahirkan Termohon saat Pemohon dan Termohon masih dalam status pasangan suami isteri, hal ini terkait dengan maksud dari Pasal 99 huruf (a) dan Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan apabila Pemohon tidak melakukan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), maka konsekuensi hukumnya adalah hal yang tercantum dalam Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: *"semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan"*

Halaman 13 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur pada tanggal 26 Desember 2020;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, tanggal 26 Desember 2020 tidak berkekuatan hukum;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.060.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Plh